



PENERAPAN HUKUM PROGRESIF UNTUK PENEGAKKAN HUKUM DI DALAM PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN

**Mansur
Atoillah
Saefullah Yamin**

Universitas Wiralodra

Email : idmmansur@gmail.com, atorim68@gmail.com, ifoelyamin@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian judicial practice where justice is often measured based on the application of laws and regulations on-sich so that judges in deciding cases as they are in the law, then the decision is considered a fair decision. Many things happen in the judicial process in our country where it is not uncommon for law enforcers to be trapped in laws and regulations that are free from values, so that injustice arises and finally makes the people miserable. The purpose of this study is to explain why judges' decisions are influential in an effort to provide fair law enforcement, as well as to explain the need for the application of progressive law in law enforcement. The method used in this scientific dissertation uses two approaches, including the socio-legal approach, which is qualitative, based on literature data, and the normative juridical approach is used to analyze the norms of laws and regulations. Judges must indeed decide based on the law, but in fact they do not only spell out the text of the law, but decide what is stored in the text, the philosophy behind progressive law is not law for law, but law for man. So that the judge's decision is not necessarily only a decision that is ready to be displayed in the text, but the values contained in the decision must provide a sense of justice.

Keywords: Progressive Law, Law Enforcement, Fair Verdict

I. PENDAHULUAN

Dalam peraktek peradilan di Indonesia, keadilan seringkali diukur berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan secara *on-sich*. Dengan kata lain, hakim yang memutuskan perkara sebagaimana yang ada di dalam undang-undang, maka putusannya dianggap sebagai putusan yang adil. Hukum hanya dimanifestasikan sebagai sebuah aturan yang rigid berupa undang-undang. Padahal, kenyataannya membuktikan bahwa hukum tidak lahir dari ruang yang hanya, hukum tidak bisa menafikan kehadiran ilmu-ilmu non-hukum, seperti ilmu sosial, politik, agama dan semacamnya. Tanpa bantuan ilmu-ilmu



non-hukum, praktik ber hukum di negeri ini hanya akan melahirkan kesengsaraan bukan kesejahteraan¹.

Keadilan yang diharapkan masyarakat pencari keadilan merupakan suatu hak dasarnya dimana keadilan merupakan salah satu tujuan baik itu dari hukum maupun dari masyarakat pencari keadilan itu sendiri pada sistem peradilan yang ada di Negara kita ini, sehingga hukum tidak lagi di pandang sebagai aturan yang hanya bersifat memaksa dan bersanksi akan tetapi dimana hukum untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tentram pada masyarakat yang berada dalam wilayah hukum yang bersangkutan sehingga keberadaan hukum tidak lagi sebagai momok menakutkan oleh masyarakat. Hukum harus dipandang adil ketika hukum memberikan proporsionalnya sebagai hukum yang berkeadilan di dalam penegakkannya.

Banyak terjadi didalam proses peradilan dinegara kita yang tidak jarang para penegak hukum terjebak dalam peraturan perundang-undangan yang terbebas dari nilai, sehingga muncul ketidakadilan hingga akhirnya menyengsarakan rakyat. Keberadaan nilai-nilai dalam hukum untuk menumbuhkan rasa keadilan dalam peraturan perundang-undangan di Negara kita, dalam sistem peradilan kita diperlukan penerapan hukum yang bernilai serta berkeadilan yaitu dengan menerapkan hukum progresif sebagai dorongan untuk menciptakan nilai-nilai, etika serta hati nurani untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan di Negara hukum kita ini.

Beberapa potret masalah hukum yang berujung pada penerapan hukum yang arogansi sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi yang terkena masalah hukum walaupun adanya kepastian yang sesuai peraturan perundang-undangan bagi penegak hukum. Keberadaan ini masih menimbulkan pro dan kontra dalam sistem peradilan di Indonesia yang hanya berpatokan pada teks peraturan perundang-undangan yang terkadang keluar dari nilai-nilai serta hati nurani yang ada.

Padahal esensi dari keberadaan hukum, sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahadjo ialah "hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum". Artinya hukum

¹ H.A. Malthuf Siroj, *Peneggakan Hukum Progresif Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jurnal Hakam, Vol. 1 No. 2 Desember 2017, hlm. 238.



mengemban tugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kualitas hukum tergantung sejauhmana pengabdianya dalam mensejahterakan masyarakat².

Hukum diperlukan untuk mengatur agar interaksi antar individu tidak sampai bersifat destruktif bagi masyarakat. Hukum di dedikasikan sebagai norma yang menjamin terpulihkannya kekacauan dalam masyarakat menjadi kedamaian, dipulihkan pada keadaan aman kembali (restitution in integrum). Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (collective wisdom) maka di dalam pembentukannya peran dari warga Negara sangat diperlukan³.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Mengapa putusan hakim berpengaruh dalam upaya memberikan penegakan hukum yang berkeadilan?
2. Mengapa diperlukannya penerapan hukum progresif dalam penegakan hukum di dalam putusan hakim yang berkeadilan?

III. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah socio-legal approach, yang bersifat kualitatif, berdasarkan data kepustakaan. Dengan pendekatan socio-legal approach, penulisan ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan social dan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan sosial dipergunakan untuk menganalisis situasi sosial masyarakat guna menjelaskan nilai-nilai keadilan, sebagai perlakuan hukum dalam putusan hakim yang berkeadilan di dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan dengan mengacu pada nilai-nilai kesejahteraan, ketenteraman serta keadilan didalam masyarakat. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif, yang tidak menekankan pada kuantitas data, melainkan pada kualitasnya. Penulisan dilakukan menggunakan data kepustakaan, dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan putusan pengadilan yang relevan untuk menjelaskan permasalahan dalam penulisan ini.

² *Ibid.*

³ Farahwati, *Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan*, Jurnal Legalitas Vol. 4 No. 1, Juni 2019, hlm. 58



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku Hakim dalam Proses Penegakan Hukum

Sebagaimana dalam kekuasaan yudikatif profesionalisme hakim sangat di tuntut বেশি dari praktek-praktek kotor sehingga menghasilkan pertimbangan hukum yang matang sesuai prinsip berkeadilan. tindakan penemuan hukum tersebut tidak boleh dilakukan secara sembarangan supaya tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam asas legalitas. Sekalipun asas legalitas dalam konsep materiil memberikan kesempatan bagi hakim untuk menggali nilai-nilai masyarakat tidak berarti hakim lepas begitu saja pada ketentuan hukum tertulis yang mengatur perkara yang dimohonkan⁴.

Dalam hal ini hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang tetapi hakim harus mandiri, atas apresiasi sendiri menemukan hukum. Oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan seseorang hakim harus dibimbing oleh pandangan-pandangan, atau pengalaman empiris hakim. Dalam hal ini hakim harus menjadi otonom, bukan lagi heteronom⁵. Dilihat dari aspek tugas dan fungsinya, hakim adalah pejabat yang melakukan tugas pokok kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang⁶, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Apabila dilihat dari segi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka seorang hakim harus menampakan dirinya sebagai sebagai seorang warga Negara Indonesia, sosok orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sosok orang prilakunya mencerminkan kesetiaan kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, seorang sarjana hukum yang sangat dewasa, seorang yang sehat jasmani dan rohani, berwibawa, berjiwa jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela⁷.

Apabila toga hakim, tersebut dipakai maka hakim akan menampakan dirinya sebagai manusia setengah dewa atau manusia wakil Tuhan yang agung, dan tidak mungkin akan terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan ptusannya, dan adalah melawan hukum jika ada sebagian orang melakukan penghinaan atau sikap merendahkan profesi hakim. Jika ada

⁴ Hwian Christianto, *Penafsiran Hukum Progresif dalam Perakara Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 3 Oktober 2011, hlm. 495.

⁵ Van Eikeme Hommes, *Logica ae Rrchtsvinding (reneografie)*, Vrije Universiteit, Jurnal Pro Justitia, Vol. 25 No. 2, April 2007. hlm. 26

⁶ M. Fauzan, *Pesan Peradilan di Balik Teks Hukum Yang Terlupakan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 299, Okteober 2010, hlm. 31

⁷ *Ibid.*



putusan hakim yang kasat mata kelihatan keliru, dan jika ada hakim yang menampakan diri tercela, dipastikan ada yang salah pada diri hakim itu. Karena sejatinya, hakim itu adalah agung yang memancarkan kewibawaan dan keluhurannya⁸.

Dilihat dari segi teori hukum dan Negara, suara Tuhan tersebut dalam konteks renungan kefilsafatan tentang kedaulatan Negara, melahirkan filsafat kedaulatan Tuhan, dan ketika dikaitkan dengan persoalan hukum dan keadilan, melahirkan filsafat keadilan Tuhan. Jadi sejatinya hakim adalah wakil Tuhan yang didalam tugasnya tidak terlepas dari kegiatan reflektif atassifat-sifat Tuhan, terutama sifat Al-Adil untuk menyampaikan kabar kebenaran dan keadilan, bahwa yang benar itu benar dan keadilan itu hakikinya adalah keadilan Tuhan yang terucap melalui lidah “Hakim”, maka setiap putusan hakim wajib mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hakim sebagai wakil Tuhan di bumi menegakkan keadilan, maka hakim sejatinya bukanlah manusia biasa. Hakim adalah manusia setengah dewa⁹.

Secara etimologis kata Hakim berakar dari kata Al hakim yang berarti Al-‘alim, Ahlul hikmah. Al-alim berarti para ilmuwan, hali ilmu, orang pandai. Sedangkan ahlu hikmah mengandung arti orang cinta kebijakan, orang yang sangat bijaksana. Literature filsafat pada umumnya mendefinisikan “filsafat adalah orang cinta kebijakan, dan kebijakan selalu ada dibalik teks¹⁰. Hal tersebut menunjukkan seorang hakim adalah filsuf yang agung yang selalu mengembangkan pemikirannya secara komprehensif dan radikal yang menyelami segala bentuk permasalahan sampai kepada akar-akarnya. Dan menurut asas *iuscuria novit*, hakim harus dianggap tahu hukum yang tidak pernah berhenti istirahat, karena hukum itu dinamis, seiring, dan mengikuti dinamika perkembangan masyarakat¹¹.

Prilaku hakim saat tengah mengapresiasi perkara yang sedang diperiksa dan diputus dipersidangan, ketika dihubungkan dengan ranah kehidupan hukum masyarakat manusia, dengan bertolak pada lajur diatas, sudah sepantasnya akan menerima Aequitas sebagai code of conduct. Istilah yang relevan tentu saja *Code of Conduct for judicial decision making*. Sekalipun seringkali timbul pendapat bersimpang siur tentang *code of conduct* di kalangan hakim, namun sangat jelas bahwa proses-proses pengambilan keputusan dari hakim-hakim yang bersidang tidak dimungkinkan me-negasi kan aequitas

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid. hlm. 32*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*



lalu menggantinya dengan moral lain. Diluar perbedaan persepsi tentang *code of conduct* sedemikian, namun yang terpenting bagi hakim-hakim adalah hakikat of conduct itu sendiri agar dipahami dan dimengerti para hakim. Hal yang mesti benar-benar dipahami para hakim dengan aequitas sebagai *code of conduct*, bahwa aequitas adalah pengetahuan paling fundamental bagi setiap individu pribadi, kelompok-kelompok, lembaga-lembaga masyarakat manusia berkenaan apa hak serta tanggungjawabnya sebagai subyek hukum, subyek politik, subyek ekonomi, subyek pengemban, dan penikmat ilmu pengetahuan serta teknologi, dan setrusnya¹².

B. Penegakkan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Penegakan Hukum adalah suatu roses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ideide hukum menjadi kenyataan. Tujuan atau ide para pembuat hukum diwujudkan dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*). Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukumnya. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu: (1) Komponen Struktural (lembaga penegak hukum) (2) Komponen Substansial (peraturan perundang-undangan) dan (3) Komponen Kultural, baik internal legal culture (polisi, hakim, lawyers) atau external legal culture (masyarakat, *role occupant*)¹³.

Dari tiga komponen di atas komponen struktural menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Karena mempunyai peranan yang penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam perspektif sosial, pengadilan adalah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan tugasnya akan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Karena hakim dalam menjalankan hukum akan dipengaruhi oleh keuatan tersebut yang ada dalam masyarakat dan bekerjanya hukum dalam masyarakat¹⁴.

Hukum dan masyarakat mempunyai pertautan. Adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat pasti akan diikuti pada segi hukumnya. Apabila hukum tidak memberikan tanggapan terhadap perubahan sosial, maka hukum sebagai institusi yang bersifat tertutup. Jika ini terus terjadi maka hukum akan sulit sebagai instrument untuk

¹² M. Fauzan, *Aequitas dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim*, Majalah Hukum varia Peradilan, No. 345 Agustus 2014, hlm. 35.

¹³ Haryono, *Penegakkan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012)*, Jurnal Hukum Progresif, vol. 7 No. 1 April 2019, hlm. 23.

¹⁴ *Ibid.*



menata kehidupan sosial yang semakin kompleks. Pertautan hukum dan masyarakat dapat digambarkan bahwa sekalipun hukum sebagai seperangkat norma-norma hukum, tetapi merupakan hasil dari suatu proses sosial. Artinya bahwa usaha manusia untuk membuat dan merubah tatanan hukum senantiasa berada dalam konteks sosial yang terus berubah¹⁵. Menurut Robert B. Seidman, tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana atau pembuat undang-undang akan berada dalam kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Paradigma positivisme adalah paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai suatu yang eksis, sebagai suatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya¹⁶, kemudian diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum. Karena itu norma hukum harus eksis dan obyektif sebagai norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan yang kongkrit antara warga masyarakat. Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakekat keadilan, melainkan ius, yang telah mengalami postivisasi sebagai lege atau lex, yang bentuknya adalah UU¹⁷.

Apabila penegak hukum menggunakan paradigma positivisme mempunyai implikasi dalam memutus perkara. Implikasinya sebagai berikut:

- 1) Penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim dan Lawyer akan selalu menggunakan pasal-pasal undang-undang sebagai senjata utama dalam menangani suatu perkara, karena “pasal undang-undang adalah sesuatu yang logis, rasional dan demi kepastian hukum”¹⁸. Pasal-pasal undang-undang dijadikan sebagai alat untuk memutus persoalan hukum, sehingga putusan (hakim) berdasarkan undang-undang. Putusan undang-undang adalah putusan yang legalitas formal, sehingga keadilannya adalah keadilan formal yaitu keadilan menurut ketentuan pasal undang-undang.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980, hlm. 31, juga Esmi Warassih, *Lembaga Pranata Hukum*, sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 11.

¹⁶ Pendapat Otje Salman dan Anthon F. Susanto dalam Haryono, *Op. Cit.* hlm. 27.

¹⁷ Haryono, *ibid.*

¹⁸ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 50.



- 2) Apabila hakim positivistik maka akan melahirkan ketidakadilan dalam menangani suatu kasus. Karena positivistik memandang bahwa hukum adalah bebas dari nilai dan norma. Nilai dan norma masyarakat tidak dapat mempengaruhi keputusan hukum (hukum bersifat tertutup). Hukum didayagunakan sebagai kontrol sosial yang bebas nilai. Hukum dalam bekerja tidak melihat nilai. Barangsiapa bersalah harus dihukum. Hukum di sini berusaha menemukan sesuatu yang konkrit (hukum *Concreto*) dari peraturan-peraturan yang positif yang telah disusun secara logis dan koheren. Karena bebas dari nilai dan norma maka penegakan hukum yang menggunakan undang-undang tidak dapat dipengaruhi oleh nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, sehingga putusannya murni berdasarkan undang-undang. Putusan berdasarkan undang-undang sebagai wujud penegakan hukum konvensional adalah keadilan undang-undang yang tidak menggambarkan keadilan yang substantif. Contoh kasus Mbah Minah, Basar dan Suyanto, Keluarga Manisih dan sebagainya.

Sebagaimana pandangan Asikin dalam melakukan kritik sikap sebagai hakim yang terjebak pada pandangan formalistik dengan mengatakan “seorang sarjana hukum pada umumnya sering bersikap formal dalam arti kalau secara formal tidak diatur maka pendapatnya selalu tidak mungkin. Demikianlah tampaknya profil seorang sarjana hukum, yang dianggap penting hanya segala sesuatu yang formalistis, formalism, bentuk laurnya saja dan kulitnya saja. Seakan-akan yang penting hanya bentuknya saja sedangkan isi dari bentuk tersebut adalah tidak penting”¹⁹.

Sikap tersebut adalah anggapan yang salah, karena menyalahi pengertian manusia seutuhnya yang berarti manusia (*individu*) dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat dan dalam hubungannya dengan Khaliknya. Begitu pula hakim yang sarjana hukum, harus menyadari bahwa pekerjaan menemukan dan menciptakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai manusia dalam masyarakat, sehingga sebenarnya hukum jangan dipandang sebagai kaidah formal saja, karena hukum ciptaan manusia pada suatu saat akan berkonfrontasi dengan kenyataan dalam

¹⁹ Pendapat Asikin dalam M. Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 35.



masyarakat dan dalam saat-saat seperti ini hakim harus membuktikan bahwa ia dapat memberi hidup dan menghidupkan kaidah formal tersebut sehingga dapat memberikan penyelesaian yang adil mengenai kenyataan-kenyataan dalam masyarakat²⁰.

Pentingnya iradah terutama dalam rangka penegakkan hukum adalah mutlak. Hakim sebagai figur central (actor utama) dari institute penegak hukum, haruslah memiliki kepekaan nurani, sikap mental yang baik, integritas moral, dan professional dalam menjalankan tugasnya. Ketika menjatuhkan putusan, hakim harus menyadari akan resiko besar yang akan diterimanya sebagai konsekuensi dari sumpah jabatan dan sumpahnya yang selalu diucapkan disaat menjatuhkan keputusan, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pertanggungjawaban itu tidak saja secara horizontal kepada hukum, diri sendiri, dan rakyat, tetapi juga pada akhirnya secara vertical kepada Tuhan sebagai Dzat yang maha mengetahui segala apa yang akan, sedang, dan telah kita lakukan²¹.

C. Karakteristik Putusan Hakim dalam Peradilan Indonesia

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang menganut system hukum “civil law” (Eropa Kontinental) yang diwarisi dari Pemerintah Kolonial Belanda semenjak dari ratusan tahun yang silam. Dalam sistem hukum civil law, dimana hukum tersebut hukum yang tertulis yang merupakan dasar pijakan serta sebagai sumber hukum. Sehingga dengan sistem ini sangat berpengaruh pada corak berfikir hakim di Indonesia dalam memeriksa dan meutus perkara. Sebagai contoh putusan hakim yang dinilai controversial dalam beberapa kasus yang pernah diputus²².

Dari beberapa kasus yang diputus hakim dengan tidak berfikir secara cermat dan melihat perkembangan dalam pemikiran hakim dalam memberikan pertimbangan pada putusan yang dimabil untuk memutus suatu perkara. Dalam rangka peningkatan putusan hakim yang berkualitas diharapkan hakim harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup tinggi dalam ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum serta berbagai ilmu

²⁰ *Ibid.*

²¹ M. Luqmanul Hakim Bastary, *Iradah sebagai Esensi Personalitas Hakim*, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 345 Agustus 2014, hlm. 93.

²² Josef M. Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro justitia, Vol. 25 No. 2, April 2007, hlm. 134.



penunjang lain. Selain itu hakim dalam memeriksa perkara harus pula menguasai sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Kemudian yang tak kalah pentingnya hakim harus juga dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan menciptakan hukum (*rechtschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada. Dalam hal inilah hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum²³.

Dalam perjalanan lebih jauh, fungsi badan peradilan tidak hanya mengawasi pelaksanaan hukum dan menegakan hukum, melainkan sebagai pencipta (pembentuk) hukum (*law creator, rechtschepper*). Perkebangan terakhir ini lebih spesifik ditujukan kepada hakim sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan peradilan dan dikenal sebutan “hukum yang dibuat hakim” (*judge made law*), atau hakim sebagai pembentuk hukum (*rechter als rechtsschepper*). Ada beberapa factor pendorong perkembangan ini yaitu:²⁴

- a. Ajaran hakim sebagai pembentuk (pencipta) hukum atau dikenal dengan sebutan *judge made law*. Ajaran ini berasal dari system hukum anglo saxon atau Common Law System. Pembentuk dan sumber utama kaidah hukum dalam system common law adalah putusan hakim. Peraturan perundang-undangan adalah sumber kedua setelah hukum yang dibentuk hakim (putusan hakim). Sejalan dengan perkembangan pergaulan dan kebutuhan hukum, ajaran ini kemudian diterima dan dijalankan juga pada system lain, seperti system hukum continental. Putusan hakim terutama yang telah diterima sebagai yurisprudensi adalah sumber hukum.
- b. Ditinggalkannya ajaran *legisme* yang menyamakan hukum dengan undang-undang atau peraturan tertulis. Ajaran *legisme* merupakan “anak kandung” ajaran kodifikasi. Hakim hanyalah mulut undang-undang (*bouche de la loi, spreekbuis van de wet*). Perancis adalah Negara pertama yang menyusun kodifikasi (*code sivil, code penal, code de comerse*). Salah satu aspek politik kodifikasi adalah untuk membatasi kebebasan hakim. Perlu dicatat, pengadilan merupakan salah satu sasaran revolusi Perancis. Sebelum revolusi, pengadilan dipandang sebagai bagian dari the old regime (orde lama) yang lebih tampak sebagai alat kekuasaan dan sewenang-wenang. Kodifikasi merupakan cara

²³ *Ibid.*

²⁴ Bagir Manan, *Hakim dan Prospek Hukum*, Jurnal Varia Peradilan, No. 343 Juni 2014, hlm. 9.



membatasi kekuasaan hakim (pengadilan). Dalam praktik, hakim tidak hanya (dan tidak pernah) hanya sebagai mulut (corong) undang-undang atau peraturan tertulis. Dalam kenyataan, undang-undang tidak pernah lengkap atau kadang-kadang tidak jelas yang dapat menghambat hakim memutus perkara. Berkembanglah ajaran seperti penafsiran, kontruksi, atau penghalusan hukum. bahkan kemudian secara normative ditentukan, hakim dilarang menolak mengadili dengan alasan tidak ada aturan hukum atau hukum tidak jelas. Hakim wajib menemukan hukum (*rechtsvinding*). Portalis sebagai perancang dan penyusun code civil, mengakui kodifikasi tidak mungkin lengkap. Hakim tetap berperan penting dalam mengisi kekosongan dan menjamin aktualisasi hukum. tetapi hingga saat ini, system hukum Parncis tidak mengakui putusan hakim sebagai sumber hukum, walaupun sangat penting. Kalaupun dipandang sebagai sumber hukum, hanyalah sebagai sumber hukum yang tidak menghukum yang tidak mengikat (*non binding*) melainkan sekedar sumber persuasive (*persuasive source*).

- c. Perkembangan penyelidikan hubungan hukum dengan masyarakat dibidang sosiologi (*Weber, Durkheim, dan lain-lain*) atau dibidang ilmu hukum seperti ajaran Bentham (*the greatest happiness for the greatest number*), historical schools (von savigni) atau ajaran sociological jurisprudence (Jhering, roscoe Pound), sampai pada ajaran realism hukum, feminism, dan lain-lain. Berbagai ajaran ini wajib diperhatikan dengan baik dalam pembentukan hukum, penerapan hukum, maupun penegakkan hukum. hakim ketika menegakkan hukum selain wajib memutus menurut hukum dan memnuhi rasa keadilan, juga harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan realitas yang hidup dalam masyarakat, serta melakukan proyeksi mengarahkan perkembangan masyarakat. Hanya dengan demikian, putusan hakim akan memberikan kepuasan (*satisfaction*) bagi pencari keadilan individual atau social (pound). Hakim tidak lagi sebagai penegak hukum dalam makna dogmatic, tetapi sekaligus sebagai perekayasa hukum (*legal engineer*) di bidang social, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain aspek kehidupan.



D. Pengertian Hukum Progresif

Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. Cara berhukum tidak hanya satu, melainkan bermacam-macam. Diantara cara berhukum yang bermacam-macam itu, hukum progresif memiliki tempatnya sendiri. Untuk membuat deskripsi yang kelas mengenai hukum progresif, maka ia dapat dihadapkan kepada cara berhukum yang positif-legalistis. Dalam cara berhukum terakhir, maka berhukum adalah menerapkan undang-undang. Cara berhukum yang demikian ini semata-mata berdasarkan undang-undang (*allesbinnen de kader van de wet*) atau “mengeja undang-undang”. Disini orang tidak berfikir jauh kecuali membaca teks dan logika penerapannya. Cara berhukum seperti ini adalah ibarat menarik garis lurus antara dua titik. Titik yang satu adalah (pasal) undang-undang dan titik yang lain adalah fakta yang terjadi. Segalanya berjalan secara linier, sehingga cara berhukum sudah seperti mesin otomatis²⁵.

Dihadapkan kepada cara berhukum tersebut diatas, maka hukum progresif bekerja sangat berbeda. Ia tidak berhenti pada membaca teks dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha (*effort*). Cara berhukum memang dari teks, tetapi tidak berhenti hanya sampai disitu melainkan mengolahnya lebih lanjut, yang disebut aksi dan usaha manusia itu. Dengan demikian, maka cara berhukum secara progresif itu lebih menguras energy, baik pikiran maupun empati dan keberanian²⁶.

Cara berhukum yang demikian itu bersifat non linier, oleh karena adanya factor aksi dan usaha manusia yang terlibat didalamnya. Masuknya factor atau keterlibatan manusia itu menyebabkan bahwa berhukum itu tidak mengeja teks, melainkan penuh dengan kreativitas dan pilihan-pilihan. Scholten mengatakan, bahwa dalam pembuatan putusan-putusan hukum selalu terjadi suatu lompatan (*een sprong*) dan oleh karena itu bersifat non-linier. Dengan demikian, hukum bukan suatu proses logis semata. Holmes merumuskannya dengan kata-kata “*the life of the law has not been logic, it has been experience*”. Pengalaman tersebut memberi isi kepada teks hukum. seorang hakim misalnya, akan memutus berdasarkan keadaan (*the felt necessities of the time*), kendatipun bertolak dari teks hukum²⁷.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks, Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 3

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*



Dalam gagasan hukum progresif, maka hukum itu adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kendatipun ber hukum itu dimulai dari teks, tetapi selanjutnya pekerjaan ber hukum itu diambil alih oleh manusia. Artinya, manusia itulah yang akan mencari makna lebih dalam dari teks-teks undang-undang dan kemudian membuat putusan²⁸.

E. Konsep Dasar Hukum Progresif

Konsep pemikiran Satjipto Rahardjo tentang ‘hukum progresif’ adalah hukum yang membahagiakan manusia dan bangsanya, berawal dari suatu realita bahwa hukum dipahami hanya sebatas rumusan undang-undang, dan diterapkan dengan silogisme. Pemikiran hukum progresif muncul karena ketidak-puasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan memunculkan masalah yaitu ketidakadilan. Banyak kasus hukum berakhir dengan ketidak-adilan. Menurut Bernard L. Tanya hukum progresif adalah hukum proadilan dan pro rakyat¹³. Artinya dalam ber hukum para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian kepada penderitaan dan dialami oleh rakyat. Kepentingan rakyat dalam hal ini kesejahteraan harus menjadi orientasi dan tujuan akhir dalam penyelenggaraan hukum²⁹.

Pengertian tersebut menurut Jamadi, sejalan dengan yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo, penemu hukum progresif, yang menyatakan bahwa hukum progresif adalah serangkaian tindakan radikal dengan mengubah sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturan bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia³⁰.

Pandangan Satjipto Rahardjo tentang penegakan hukum didasarkan pada konsep “hukum untuk manusia”. Pandangan Satjipto tersebut menegaskan bahwa filosofi penegakan hukum adalah untuk mengabdikan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Putusan hakim bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan social, meskipun hal tersebut bertentangan dengan teks undang-undang. Hakim dituntut untuk lebih kreatif

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Haryono, Op. Cit., hlm. 30

³⁰ Jamadi, Lc., *Putusan Hakim Pengadilan Agama yang progresif, Sebuah Upaya Hakim Memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan*, dalam *Varia Peradilan Tahun XXXIII No. 378*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2018, hlm. 114.



dalam menerapkan pasal perundangundangan sehingga meskipun produk perundang-undangannya buruk, namun penerapan hokum melalui putusan tetap baik dan mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat³¹.

F. Penerapan Hukum Progresif

Implementasi hukum progresif dalam menemukan hukum menghendaki hakim untuk berani jujur dalam memutus suatu perkara dan berani keluar dari tatanan normatif hukum merupakan salah satu cara mencari dan membebaskan kekakuan dalam menciptakan suatu keadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan³².

Menurut Satjipto Rahardjo juga Suteki, ada tiga cara dalam melakukan rule breaking, yaitu:³³

- 1) Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum, memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (rule breaking) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan.
- 2) Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam.
- 3) Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah. Pencarian keadilan tidak mungkin hanya bisa dilihat dari aspek normative saja, melainkan juga aspek sosiologis, apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial (*sosial justice*) serta konstitusionalitas suatu undang-undang.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Inilah hukum progresif, yang menganut ideologi hukum yang pro-

³¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 136-137.

³² Amran Suadi, *Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 205.

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Semarang, Vol.1/No.1/April 2005, hlm. 5.



keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hukum progresif ini, ditawarkan untuk mengatasi krisis di era global sekarang ini. Dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum³⁴.

Hukum progresif, memiliki logika yang mirip dengan Legal Realism, melihat dan menilai hukum dari tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu, yang karenanya dari sudut pandang etis, dapat disebut etika teleologis. Cara berpikir teleologis ini, bukan tidak memperhatikan hukum. Aturan penting, tetapi itu bukan ukuran terakhir yang lebih diutamakan adalah tujuan dan akibat. Sebab itu, pertanyaan sentral dalam etika teleologis, adalah apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik, dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik³⁵.

Hukum memang penting, asal ditempatkan pada kedudukan yang cocok, seperti dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang ingin dikemukakan disini adalah jangan sampai hukum itu mengambil alih usaha membahagiakan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945³⁶.

Menurut Satjipto Rahardjo, kekakuan dan keformalan itu pulalah yang membuat keadilan yang hendak diwujudkan pun merupakan produk dari pekerjaan menerapkan dan memenuhi prosedur undang-undang semata. Hal ini dapat dilihat dari hampir seragamnya alasan yang meringankan maupun yang memberatkan hukuman. Semua berkisar pada alasan, terdakwa terus terang, tidak berbelit-belit, masih muda maupun alasan lain yang tampak hanya untuk kepentingan pemeriksaan. Bukan untuk kepentingan masyarakat secara langsung, khususnya pihak korban atau keluarganya. Itu berarti asalkan sekalian prosedur hukum akan diikuti, maka dianggap keadilan sudah diberaiakan atau sudah diwujudkan. Akan tetapi keadaan menjadi kompleks pada waktu kita mengajukan gagasan kritis bahwa keadilan seperti itu baru merupakan “keadilan formal” atau “keadilan

³⁴ Satjipto Rhardjo, dalam Yanto Supriyadi, *Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakkan di Tengah Krisis Demokrasi*, Jurnal Hukum Vol. 17 No. 2 April 2010, hlm. 242.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 77



Undang-undang” (*legal justice*) yang mungkin belum memuaskan penilaian keadilan yang sebenarnya atau “keadilan substansial” (*substantial justice*)³⁷. Menyadari akan kelemahan dari proses hukum yang lebih menekankan keadilan formal, maka akhir-akhir ini mulai muncul gagasan untuk semakin mendayagunakan proses hukum yang mampu mewujudkan keadilan substansial. Keadilan yang demikian identic dengan “keadilan restorative” menekankan aspek penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan³⁸.

Dengan demikian orientasi yang hendak dicapai oleh pranata hukum itu adalah untuk menyembuhkan kembali beban derita pihak yang menjadi korban kejahatan dan berupaya untuk merukunkan kembali para pihak, sehingga mereka selanjutnya dapat hidup bersama kembali setelah sengketa itu. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terlibat secara langsung mengharapkan agar tekanan dari proses itu lebih diletakan pada cara-cara mediasi atau kompromi. Sebaliknya, apabila orientasi dari pranata itu adalah untuk melakukan penerapan peraturan-peraturan (*rule enforcement*), maka cara-cara penyelesaian yang bersifat birokratis mungkin akan lebih banyak dipakai³⁹.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Para hakim bukanlah legislator, karena tugasnya adalah melakukan adjudikasi atau memeriksa dan mengadili. Tugas membuat undang-undang itu adalah rana legislasi. Kendatipun demikian pada akhirnya hakimlah yang menentukan apa yang dikehendaki oleh undang-undang itu. Hakim memang harus memutus berdasarkan hukum, tetapi sesungguhnya tidak hanya mengeja teks undang-undang, melainkan memutus apa yang tersimpan dalam teks tersebut. Seperti dikatakan oleh Dworkin bahwa memutuskan hukum tidak dilakukan dengan membaca teks (*textual reading*), melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*). Sehingga putusan hakim tidak serta merta hanya sebagai keputusan yang siap dtampilkan dalam teks akan tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam putusan tersebut harus memberikan rasa keadilan.

³⁷ Pendapat Satjipto Rahardjo, dalam Mahmutarom, *Rekontruksi Konsep Keadilan (studi tentang Perlindungan Korban tindak Pidana terhadap Nayawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 283.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*



2. Hukum progresif itu tidak pernah berhenti, melainkan terus mengalir mewujudkan gagasannya, yaitu hukum untuk manusia sebagaimana diungkapkan Satjipto Rahardjo. Filsafat yang melatar belakangi hukum progresif adalah bukan hukum untuk hukum, melainkan hukum untuk manusia. Hukum itu tidak sepenuhnya otonom melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan.

B. Saran

1. Hendaknya lembaga peradilan sebagai lembaga independen harus bisa memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dengan menekankan profesionalisme hakim dengan perkembangan intelektual hukum yang dinamis sesuai perkembangan hukum yang dinamis sehingga berpengaruh dalam hal memberikan pertimbangan hukum dalam putusan hakim sehingga melahirkan putusan yang berkeadilan.
2. Penerapan hukum progresif merupakan tantangan dalam menjawab perkembangan pembangunan hukum yang dinamis dalam upaya penegakan hukum pada sistem peradilan di Indonesia, untuk menciptakan hukum yang memanusiakan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amran Suadi, Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019.
- Esmi Warassih, Lembaga Pranata Hukum, sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (studi tentang Perlindungan Korban tindak Pidana terhadap Nayawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2016



M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2014

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980

_____, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2008.

_____, *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks, Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2008

2. Jurnal

Bagir Manan, *Hakim dan Prospek Hukum*, Jurnal Varia Peradilan, No. 343 Juni 2014

Farahwati, *Hakekat Hukum Untuk Mewujudkan Aspek Hukum Yang Berkeadilan*, Jurnal Legalitas Vol. 4 No. 1, Juni 2019

Haryono, *Penegakkan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012)*, Jurnal Hukum Progresif, vol. 7 No. 1 April 2019

H.A. Malthuf Siroj, *Penegakkan Hukum Progresif Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jurnal Hakam, Vol. 1 No. 2 Desember 2017

Hwian Christianto, *Penafsiran Hukum Progresif dalam Perakara Pidana*, (Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 3 Oktober 2011

Jamadi, Lc., *Putusan Hakim Pengadilan Agama yang progresif, Sebuah Upaya Hakim Memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan*, dalam Varia Peradilan Tahun XXXIII No. 378, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2018

Josef M. Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro justitia, Vol. 25 No. 2, April 2007

M. Fauzan, *Pesan Peradilan di Balik Teks Hukum Yang Terlupakan*, Majalah Hukum Varia Peradilan, No. 299, Oktober 2010



E-ISSN: 2723-0147
P-ISSN: 1978-9963
**JURNAL
YUSTITIA**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS WIRALODRA**

Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif yang Membebaskan*, (Semarang, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1/No.1/April 2005)

Van Eikeme Hommes, *Logica ae Rrchtsvinding (reneografie)*, *Vrije Universiteit*, (Jurnal Pro Justitia, Vol. 25 No. 2, April 2007)

Yanto Supriyadi, *Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakkan di Tengah Krisis Demokrasi*, (Jurnal Hukum Vol. 17 No. 2 April 2010)